



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal empat bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh, dalam persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Watampone yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

- I. **Hj. HANAS**, Umur 58 tahun, Pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Salo Tellue, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. sebagai **PENGUGAT** dan dalam hal ini Pengugat tersebut telah memberikan Kuasa kepada **H. Ali Imran, SH. dan Asrijal, SH.**, keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Andi Mappayukki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2020;
- II. **RAMLI BIN H. NASIRE**, Umur 40 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Tajjuru, Desa Kading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Sebagai Tergugat I;
- III. **HJ. MANISI BINTI SINRING**. Umur 55 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal Kelurahan Watangpalakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. Sebagai Tergugat II dan dalam hal ini Tergugat II diwakili oleh kuasa insidentilnya bernama **HERIANTI, S.St** berdasarkan penetapan tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 198/Pen.Izin Khusus/VIII/2020/PN. Wtp;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dalam perkara Perdata Nomor : **38/Pdt.G/2020/PN Wtp.**, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

Pada hari ini Rabu tanggal empat bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda-tangan di bawah ini, masing-masing bernama :



1. **Hj. HANAS**, Umur 58 tahun, Pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Salo Tellue, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **RAMLI BIN H. NASIRE**, Umur 40 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Tajjuru, Desa Kading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dan **HJ. MANISI BINTI SINRING**. Umur 55 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal Kelurahan Watangpalakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, yang diwakili oleh kuasa insidentilnya bernama **HERIANTI, S.St** berdasarkan penetapan tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 198/Pen.Izin Khusus/VIII/2020/PN. Wtp yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini Para Pihak menerangkan :

Pasal 1

Bahwa Tergugat II mengakui kalau objek tanah sengketa adalah milik suami Penggugat bernama Nurdin (almarhum).Tapi karena Nurdin almarhum pernah mengambil emas dari Tergugat II sebanyak 15 gram, sehingga Tergugat II kuasai tanah objek sengketa selanjutnya Tergugat II jual kepada Tergugat I dengan harga Rp. 35.0000,0000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Pasal 2

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.0000,0000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai kepada Herianti, S,ST selaku Kuasa Tergugat II, sebagai pelaksanaan angka 2 dalam Surat Perdamaian tertanggal 4 September 2020, didepan Hakim Mediator pada tanggal 21 Oktober 2020 (bukti kwitansi terlampir);

Pasal 3

Bahwa Tergugat II telah mengembalikan uang sebanyak Rp. 35.0000,0000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat I pada tanggal 23 Oktober 2020 (bukti kwitansi terlampir);

Pasal 4

Bahwa Tergugat I telah mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2020;

Pasal 5

Bahwa setelah surat perdamaian ini ditandatangani oleh pihak Hj. Hanas sebagai Penggugat melawan Ramli Bin H. Nasire sebagai Tergugat I dan

halaman 2 dari 5. Akta Perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Manisi binti Sinring sebagai Tergugat II diwakili oleh kuasanya Herianti S, ST sebagaimana surat pernyataan tanggal 20 Oktober 2020 maka selesailah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana perkara Nomor 38/Pdt.G/ 2020/Pn.Wtp;

Pasal 6

Bahwa Hj. Hanas sebagai Penggugat melawan Ramli Bin H. Nasire sebagai Tergugat I dan Hj. Manisi binti Sinring sebagai Tergugat II, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Hj. Hanas sebagai Penggugat melawan Ramli Bin H. Nasire sebagai Tergugat I dan Hj. Manisi binti Sinring sebagai Tergugat II dalam Akta Perdamaian;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Watampone ditanggung oleh Penggugat;

Demikianlah Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa dipaksa oleh siapapun juga dan surat ini dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal Empat bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh dan seluruhnya dibacakan dipersidangan kepada kedua belah pihak, maka mereka Penggugat dan para Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Klas IA Watamoone menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 38/Pdt.G/2020/PN.Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016, tentang Prosedur

halaman 3 dari 5. Akta Perdamaian



Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 oleh kami **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis **HAIRUDDIN TOMU,SH.**, dan **NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, **Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020** oleh kami **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis **B.U RESA SYUKUR,SH.,MH.**, dan **NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota dengan didampingi oleh **Hj. SITI NURBAYA,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Insidentil Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

B.U. RESA SYUKUR,S.,MH.

I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH., MH.

Ttd

NUR KAUTSAR HASAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. SITI NURBAYA, SH.

halaman 4 dari 5. Akta Perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 610.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-

PNBP Surat Kuasa : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Leges : Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp.746.000,-**

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)